

Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari

Muhammad Amin¹, Hermanto Harun², Yuliatin³, Syamsiah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Sultan Taha Syaifuddin Jambi

e-mail: amarsaja59@gmail.com¹, Hermantoharun@gmail.com², yuliatin@uinjambi.ac.id³,
syamsiahrosya@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361;Telepon: (0741) 60731

Korespondensi penulis : amarsaja59@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah :Ingin mengetahui praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan, Ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisi hantaran masyarakat desa dan Ingin mengetahui perpektif hukum islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.

Latarbelakang penelitian ini diawali dari (*Grand Tour*) penulis melihat bahwa pada masyarakat desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari: 1). Masih terlihat adanya perbedaan pada jumlah uang hantaran dalam peminangan. 2) masih terlihat pada masyarakat desa Kembang Tanjung dalam menentukan jumlah uang hantaran dilihat dari tingginya rendahnya pendidikan anak perempuannya.

Hasil penelitian mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya.. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebaskan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian, setelah terjadi penundaan perkawinan

Simpulan dari penelitian ini 1) Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut.. 2.,

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Accepted Januari 22, 2022

*Corresponding author, e-mail : amarsaja59@gmail.com

tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala. Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan. 3).Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Kata kunci: *Hantaran Perkawinan, Hukum Islam, Tradisi Adat*

Abstract

The purpose of this study is: Want to know the practice of giving hantaran money in marriage, want to know the public's perception of the institutionalization of customs in the tradition of hantaran village community and want to know the perspective of Islamic law on hantaran money in Kembang Tanjung village, Batang Hari Regency.

The background of this research began with the (Grand Tour) the author saw that in the community of Kembang Tanjung village, Batanghari Regency: 1). There is still a difference in the amount of money sent in the purchase. 2) it is still seen in the people of Kembang Tanjung village in determining the amount of delivery money judging from the high low education of their daughters.

The results of dowry research are mandatory gifts for prospective husbands to prospective wives as proof of the sincerity of the future husband to cause love for a wife to her future husband. Religion does not set the minimum amount and maximum amount of dowry. This is due to the different levels of human ability to provide it. Dowry can be carried out and given with cash or debt. Hantaran in Tanjung Kembang Village is determined by looking at education, women's employment and the habitual number set in the village. The determination of the amount and time of the money given is determined by agreement from both parties, but still the decision is from the women's side. The male side will ask for the amount of money to be reduced if there is no ability to meet it. The practice of giving money imposes on bridegrooms whose economy is middle to lower and who have various dependents, resulting in marriage delays. We can see this based on research, after a delay in mating occurs

The conclusion of this study is 1) Determination of the amount of money sent by looking at education, women's employment and the custom amount set in the village. 2., the tradition of giving delivery has been known by the local community and has been carried out from time immemorial. This tradition, which is called custom, is considered good by the community and is further preserved and should not be abandoned. 3). Dowry is one of the first obligations of the husband to the wife, not a gift or a gift," he said. The postulate regarding dowry has been set out in the word of God, Q.S An-Nisa verse 4 which means: "Give mas kawin (dowry) to the woman (whom you marry) as a willing gift.

Keywords: Marriage Delivery, Islamic Law, Customary Traditions

PENDAHULUAN

Dalam perkawinan biasanya ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Uang hantaran adalah uang persiapan seorang laki-laki yang akan diberikan kepada seorang perempuan dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya *walimah*. Di dalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hantaran merupakan adat suatu daerah. Hal inilah yang sering disebut sebagai adat. seperti di dalam Surah An-Nisa pada ayat 4:

• وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".¹

Khitbah juga mempunyai tujuan-tujuan diantaranya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman baik diantara kedua belah pihak dan maupun pandangan masyarakat, dan juga agar perkawinannya itu sendiri dapat berjalan atas dasar pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi agar suasana kekeluargaan nantinya akan bejalan erat antara suami, istri, anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya.²

Peminangan dapat dilakukan oleh orang tua wanita dengan menawarkan anaknya kepada orang yang sholeh menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang sholeh, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh agama. Dan sudah menjadi kebiasaan Islam terdahulu, baik

¹Anonim, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*. Jakarta: Raja Publishing, 2011

²Abu Abdillah ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Dar-al-Hadits, 2009), juz 8, h. 157

dikalangan sahabat maupun dikalangan tabi'in, selalu mencari orang shaleh untuk pasangan hidup putrinya, bahkan orang tua secara terang-terangan meminta agar putrinya dijadikan istri³. Dan dapat dilakukan menurut adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam, meminang atau melamar dapat dilakukan oleh setiap laki-laki, tetapi meminang perempuan yang telah dipinang orang lain dilarang oleh Allah swt.

Hantaran merupakan hadiah dari seorang laki laki kepada calon istri. Hantaran adalah tidak wajib dan terpulung kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Tiada kadar minimum hantaran yang ditetapkan oleh pihak manapun. Ini berlainan dengan mahar. Secara *amnya*, dalam adat Melayu uang hantaran merupakan bantuan bagi pihak wanita untuk belanja kawin. Ia bertujuan mengurangi beban istri dan keluarga istri dalam membuat persiapan pesta perkawinan. Ia juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangannya. Jadi, sekiranya uang hantaran telah diserahkan kepada pihak istri, maka kembali kepada istri untuk membelanjakannya.

Salah satu kebiasaan di tengah masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari sebelum melakukan pernikahan adalah calon pengantin laki-laki harus memberikan uang hantaran kepada calon istrinya sebagai persyaratan dalam melakukan perkawinan.⁴ Untuk jumlah uang hantarannya di tentukan oleh pihak perempuan, maka sebelum terjadinya proses pernikahan maka terlebih dahulu keluarga calon mempelai laki-laki datang kerumah calon istri untuk mendengarkan dan bermusyawarah tentang berapa uang hantaran yang akan diminta oleh keluarga perempuan tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah ada keluarga perempuan yang menetapkan uang hantaran dengan tinggi kepada mempelai laki-laki sehingga menyebabkan mempelai laki-laki harus berutang untuk memenuhi uang antaran dan hingga calon suami terbeban dan sangat berat untuk melunasi hutangnya, menetapkan uang hantaran yang tinggi kepada calon suami yang ekonominya menengah kebawah dapat terjadinya berbagai macam dampak negatif.

Dalam adat di Kecamatan Mersam khususnya desa Kembang Tanjung. Jika ada warga yang akan melaksanakan pernikahan atau pesta perkawinan maka sebelum itu dilaksanakan ada sesuatu yang diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai bentuk pemberian atau penghargaan kepada keluarga

³Amir Syarifiiddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fiqih Munakahat & UUD Perkawinan*, Jakarta: Gramedia 2011 h.50

⁴Observasi. 10 Agustus 2020

perempuan,⁵ warga kami menyebutnya dengan kata duit hantaran atau tunangan. Dan untuk jumlah yang akan diberikan itu ditentukan oleh pihak perempuan, jika seandainya keluarga laki-laki itu tidak sanggup maka diadakan pertemuan antara kedua keluarga tersebut untuk menemukan kesepakatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisi hantaran masyarakat desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari?

Bagaimana perpektif hukum Islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari?

Kajian Pustaka

1. Teori ‘Urf

Adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan hal ini juga dinamakan adat dan menurut para ahli hukum islam.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap⁶. Implementasi dapat berarti sebagai suatu pelaksanaan dan penerapan dalam suatu kegiatan yang terencana dan didasarkan pada acuan norma untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan pedoman yang dipergunakan untuk mencari tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.⁷ Hukum Islam juga merupakan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu : fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagiumat Islam di Indonesia.⁸

⁵Wawancara. Anshori, Kepala Desa Kembang Tanjung

⁶ Kunandar..*Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011, h. 74

⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Cet, VI ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 9.

Dalam khazanah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut *Oxford English Dictionary*, adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya.

Jadi hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka.⁹ Disinilah hukum Islam merupakan formulasi dari syariah dan fikih sekaligus. Artinya, meskipun hukum Islam merupakan formula aktifitas nalar, eksistensinya tidak bisa dipisahkan dari syariah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai *al-Syari*".

4. Uang Hantaran

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri. Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi.

5. Dasar hukum uang hantaran

Uang hantaran merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dilestarikan, sehingga menjadi suatu kebiasaan (adat) yang terus dilaksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah *urf* di dalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa dilaksanakan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab „*adatah* akar katanya „*ada, ya'udu* mengandung arti perulangan. Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

⁹Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, selanjutnya di sebut Pembaharuan (Yogyakarta: Gama Media, 2001) h. 75

Adat juga disebut *urf*. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata „*urf*” adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata „*urf*” berasal dari kata „*arafa*, *ya*”*rifu*” sering diartikan dengan *al-ma*”*rūf*” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.¹⁰ „*Urf*” secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa „*urf*” ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai dimana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan. Allah SWT berfirman.

• خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”. (Q.S *al-A*”*raf*: 199)¹¹.

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yaitu manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan pada suatu masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma*”*ruf*” artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa suruan ini didasarkan pada pertimbangan yang baik pada umat pada masyarakat, dan hal menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Oleh karena itu kata *al-ma*”*ruf*” hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu”*amalah* maupun adat istiadat.

6. Manfaat Uang Hantaran

Uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan sebagai tanda keseriusan dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat.¹²

Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental

¹⁰Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 153.

¹¹ Op.Cit, hlm 211

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cempaka Putih, 2011, hal 221

maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya.¹³

Studi Relevan

- 1) Penelitian Rema Syelvita. Nim: 2103116274 yang berjudul *Studi Antaran Di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yang mana pada penelitian ini memaparkan hasil dari penelitiannya adalah masalah dampak positif dan dampak negatif, serta pelaksanaan hantaran, serta yang di tinjau dari hukum Islam.
- 2) Penelitian Affan Kartika. Nim: 187235 dengan judul “*Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*”. Penelitian ini merupakan penelitian skripsi yang membahas mengenai adat daerah tersebut berupa pemberian wajib calon suami kepada keluarga calon istri sebelum sah menikahinya. Masyarakat tersebut meyakini bahwa perkawinan dikatakan sah jika calon suami membawa barang gawan kepada keluarga calon isteri.¹⁴Barang bawan didaerah tersebut bisa berupa perabotan rumah tangga, contohnya, dipan, sofa atau kursi, perabotan dapur dan masih banyak lagi. Nanti nya barang gawan tersebut entah digunakan bersama-sama pasca nikah ataupun dimanfaatkan sepenuhnya oleh keluarga istri, tergantung kebijakan keluarga istri. Jika seorang tidak membawa barang gawan ketika hendak menikahi wanita daerah tersebut pada level terendah mereka dan keluarga akan jadi bahan pembicaraan masyarakat setempat.
- 3) Penelitian Khairunnas, Nim: 10521001825 dengan judul ‘hantaran perkawinan dalam peminangan secara adat rempak ditinjau menurut hukum islam’ membahas kebiasaan di tengah masyarakat sebagaimana yang terjadi di Desa Rempak Kabupaten Siak dalam melakukakn pra nikah adalah dengan memberikan uang hantaran sebagai prasyarat dalam melakukan perkawinan. Akan tetapi uang hantaran yang sudah ditetapkan oleh keluarga calon isteri kepada calon suami sebagai pra syarat pra pernikahan, dan dimana calon suami tidak mampu membayar uang hantaran tersebut, maka pernikahannya menjadi batal.¹⁵

Tiga penelitian terdahulu, Rema Syelvita, Affan Kartika, Khairunnas tidak ada penelitian yang memiliki kemiripan penelitian ini, hanya saja kemiripan judul akan tetapi

¹³ Op.Cit hal,74

¹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia),1999, h 41.

¹⁵ Nur Aini, *Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel, 2011

dalam pembahasannya berbeda baik dari setting maupun substansi penelitian, karena penelitian ini memiliki fokus kajian pada implementasi hukum islam dalam tradisi hantaran perkawinan pada masyarakat desa Kembang Tanjung. Di dalam adat uang hantaran pada masyarakat desa Kembang Tanjung, merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebelum melakukan pernikahan. Dan desa Kembang Tanjung yang peneliti teliti merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dilakukan di Kecamatan Mersam yang merupakan bagian dari Kabupaten Batanghari yang mana masyarakatnya secara sosilogis, ekonomis, pendidikan, lebih unggul dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Batang Hari.

Yang akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) ini adalah:

- a) Pemangku adat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari
- b) Para tokoh masyarakat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari
- c) Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari

Penentuan subjek didasarkan dengan tehnik *purposive sampling*. Purposive. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan (observasi) terhadap perkembangan permasalahan pada desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari.

Dan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi prosesi tradisi hantaran desa Kembang Tanjung. Teknik pengumpulan data adalah cara yang **Metode Observasi**, mengamati secara langsung dilapangan, terutama tentang bagaimana tradisi hantaran peminangan desa kembang Tanjung Kabupaten Batanghari. **Metode Wawancara / interview**: penulis sudah mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data meliputi: Reduksi Data, Penyajian data dan Verifikasi / penarikan kesimpulan

Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, ada beberapa tehnik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan temuan, diantaranya: Perpanjang keikutsertaan, Ketekunan Pengamatan dan Triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pemberian Uang Hantaran dalam Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari

Desa Kembang Tanjung, masyarakat (penduduk) masih berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat merisik, meminang dan bertunang di dalam masyarakat setempat. Untuk lebih mengetahui masyarakat (penduduk) masih berpegang kepada semua adat yang berlaku dalam perkawinan.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat bermacam-macam faktor. Untuk mengetahui jumlah uang hantaran ditetapkan Desa Kembang Tanjung dapat dilihat berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan kebiasaan daerah setempat. Jumlah uang hantaran ditetapkan pihak perempuan dari mempelai perempuan sendiri, dimana orang tua dari keluarga terdekatnya. Apabila pihak laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan meminta agar jumlahnya diturunkan sedikit dengan cara tawar-menawar. Namun, terdapat juga pihak perempuan yang tidak menerima tawar-menawar dalam soal jumlah uang hantaran.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Melembaganya Adat Dalam Tradisi Hantaran Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari

Hantaran adalah alat-alat atau benda apa saja yang akan di antar kerumah mempelai wanita ketika akan melakukan acara pernikahan dan merupakan adat bagi sekelompok orang. Yang bertujuan memberi hadiah kepada mempelai perempuan dan keluarganya di hari yang penuh kebahagiaan, biasanya berisi perlengkapan perempuan yang bisa dipakai sehari-hari misalnya baju, sepatu, tas, sandal, alat-alat kosmetik, selimut, kain, jilbab. Hantaran juga bisa diisi dengan buah-buahan dan aneka macam kue.

Bagi kaum muslim, seperangkat alat salat menjadi bagian penting dalam seserahan. Seperangkat alat salat seperti mukena, sajadah dan Al-quran juga kerap digunakan sebagai mahar pernikahan. Bagi masyarakat muslim, seperangkat alat salat memiliki makna yang cukup mendalam, yaitu dalam membangun sebuah keluarga hendaknya selalu berpegang teguh kepada agama. Sudah menjadi tugas pokok seorang suami yang membimbing anggota keluarganya agar bisa menjadi pribadi muslim yang baik. Seperangkat alat salat ini juga menjadi simbol pengingat kepada Allah SWT.

3. Perpektif Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari

Umumnya masyarakat Desa Kembang Tanjung memiliki hubungan yang tidak harmonis disebabkan oleh faktor permintaan uang hantaran yang terlalu tinggi. Selanjutnya tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharuskan uang hantaran diberikan kepada mempelai perempuan. Untuk itu, biaya menguruskan perkawinan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran. Menguruskan perkawinan juga boleh disesuaikan dengan kemampuan. Menentukan jumlah hantaran yang tinggi sebagai ukuran hebatnya seorang perempuan itu belum menjamin dirinya dapat menjadi istri yang baik dan solehah. Justru, menjaga komunikasi perlu dilakukan dengan baik antara pasangan agar rumah tangga yang dibina bahagia dan sempurna di dunia yang sementara ini.

Hal ini bisa menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat desa Kembang Tanjung cenderung menentukan nilai uang hantaran yang tinggi bagi laki-laki yang ingin menikah dengan anak perempuan mereka. Masyarakat Islam tidak seharusnya menentukan nilai uang hantaran yang terlalu tinggi berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan.

Selanjutnya, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah karena hal ini dapat menjadi beban dalam urusan perkawinan, dan mungkin saja dapat menyulitkan banyak pihak terutama pihak calon mempelai laki-laki. Maka, penulis sangat tidak setuju jika perhitungan uang hantaran dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan karena jika dilakukan akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak hanya menghambat keinginan pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga bahkan dapat mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan jika perhitungan uang hantaran yang tidak wajar dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang disukainya akan melakukan kekerasan yang menyebabkan keharmonisan keluarga menjadi terganggu setelah pernikahan.

Oleh kerana itu, calon suami terpaksa berhutang demi biaya hantaran kawin yang terlalu tinggi dan terpaksa mencari pinjaman karena belum dapat mencukupi jumlah hantarannya. Allah S.W.T tidak suka setiap perkara yang melampaui batas. Hal ini seperti tersebut dalam Firman-Nya: al maidah ayat 87

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas

Hasil Penelitian

Mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang.

Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya.

Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian, setelah terjadi penundaan perkawinan.

SIMPULAN

1. Pratek pemberian uang hantaran masyarakat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari, Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya.
2. Prespektif masyarakat Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari terhadap adat, tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala. Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan.
3. Perpektif hukum islam terhadap hantaran di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari, Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah

atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I. Doi, 1996, *Perkawinan dalam Syari’at Islam (Shari’ah The Islamic Law)*, Penerjemah: Drs. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, S.E., Jakarta: PT Rineka Cipta, , Cet. II.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, juz 4
- Ahmad Mudjab Mahalli, 2002, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000. Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Artikel Fakultas
- Syariah, (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013. Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan*, Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007. *Koran Berita Harian*, Kuala Lumpur, 2016